

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kodifikasi ketentuan hukum ekonomi syariah yang disusun sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. KHES ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kehadiran KHES bertujuan memberikan kepastian hukum, keseragaman putusan, serta menjadi acuan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah yang berkembang di masyarakat.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 KHES, ekonomi syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun nonkomersial berdasarkan prinsip syariah.²⁶ Dengan demikian, KHES menjadi salah satu sumber hukum positif yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa yang berkaitan dengan akad ijarah sebagai objek penelitian ini.

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara yuridis, KHES ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah. Meskipun bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, KHES mempunyai kekuatan mengikat secara fungsional bagi lingkungan Peradilan Agama sebagai pedoman penerapan

²⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku I Bab I Pasal 1.

prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.²⁷

Keberadaan KHES menjadi sangat penting karena memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk transaksi ekonomi syariah yang terus berkembang, seperti pembiayaan syariah, jual beli, mudharabah, musyarakah, hingga akad ijarah. Oleh sebab itu, KHES menjadi landasan normatif utama dalam menganalisis kesesuaian suatu transaksi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

3. KHES sebagai Dasar Hukum Akad Ijarah

Dalam KHES, akad ijarah diatur secara khusus pada Buku II tentang Akad, yaitu Pasal 295 sampai dengan Pasal 334. Ketentuan tersebut mengatur mengenai rukun akad ijarah, syarat pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak, penetapan ujarah, jangka waktu, perubahan akad, hingga berakhirnya akad.²⁸

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Pasal 295–317.

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Pasal 295 mengatur bahwa rukun akad ijarah terdiri atas mu'jir (pemberi sewa), musta'jir (penyewa), ma'jur (objek manfaat), dan akad (ṣighat).
- b. Pasal 296 menegaskan bahwa akad ijarah harus menggunakan pernyataan yang jelas dan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
- c. Pasal 304 mengatur bahwa penggunaan manfaat (ma'jur) harus dijelaskan secara tegas dalam akad. Apabila tidak dijelaskan, maka pelaksanaannya mengikuti kebiasaan yang berlaku.
- d. Pasal 315–317 mengatur mengenai penetapan ujarah berdasarkan satuan waktu serta perubahan jangka waktu atas dasar kesepakatan para pihak.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHES menempatkan kejelasan manfaat (manfa'ah) dan kejelasan ujarah sebagai unsur penting dalam akad ijarah. Oleh karena itu, KHES menjadi landasan utama dalam

penelitian ini untuk menilai apakah layanan edukasi berbayar di Komunitas Akademi Crypto telah memenuhi prinsip-prinsip akad ijarah menurut hukum ekonomi syariah.

B. Akad Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Akad merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan transaksi muamalah dalam Islam. Secara terminologis, akad adalah perikatan atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dalam hukum ekonomi syariah, akad menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak sehingga seluruh bentuk transaksi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan (*an tarāḍin*), keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.²⁹

Salah satu akad yang banyak digunakan dalam transaksi jasa adalah akad *ijarah*. Secara bahasa, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah, imbalan, atau

²⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 67.

kompensasi atas suatu manfaat. Dalam terminologi fikih, *ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) tanpa diikuti perpindahan kepemilikan atas objek tersebut.³⁰

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang diketahui secara jelas, dapat dimanfaatkan menurut syariat, serta diberikan dengan imbalan tertentu. Menurutnya, manfaat yang menjadi objek akad harus memiliki kejelasan mengenai bentuk, ruang lingkup, waktu pemanfaatan, dan dapat diserahkan kepada pihak penyewa. Apabila manfaat tersebut tidak jelas atau tidak dapat dipenuhi sebagaimana diperjanjikan, maka akad berpotensi mengandung unsur *gharar* yang dapat memengaruhi keabsahan pelaksanaannya.³¹

Senada dengan pendapat tersebut, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ijarah* merupakan akad untuk

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3773.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, hlm. 3775–3778.

mengambil manfaat dengan adanya penggantian atau imbalan tertentu. Dalam akad ini yang menjadi objek bukanlah barang, melainkan manfaat yang dihasilkan dari barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, kejelasan manfaat merupakan unsur utama yang membedakan akad *ijarah* dengan akad-akad muamalah lainnya.³²

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ijarah* dipahami sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah*, tanpa diikuti perpindahan hak kepemilikan atas barang yang menjadi objek akad. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa objek utama dalam akad *ijarah* adalah manfaat (*manfa'ah*), sehingga manfaat yang diperjanjikan harus dapat diketahui, dimanfaatkan, dan diserahkan sesuai dengan isi akad.³³

Pada praktik ekonomi modern, ruang lingkup akad *ijarah* tidak hanya diterapkan pada penyewaan barang,

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 177.

³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: MA RI, 2011).

tetapi juga berkembang pada berbagai transaksi jasa, seperti jasa pendidikan, konsultasi, pelatihan, layanan kesehatan, transportasi, hingga layanan berbasis teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk layanan edukasi digital yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana penyampaian manfaat kepada pengguna. Selama manfaat yang diberikan jelas, halal, dapat diserahterimakan, serta imbalannya disepakati oleh para pihak, layanan tersebut dapat menjadi objek akad *ijarah*.³⁴

Dengan demikian, akad *ijarah* merupakan akad yang mengatur pertukaran manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini, akad *ijarah* menjadi landasan untuk menganalisis hubungan hukum antara penyedia layanan edukasi digital, yaitu Komunitas Akademi Crypto, dengan peserta sebagai pengguna jasa. Manfaat

³⁴ Neni Sri Imaniyati & Panji Adam, "Implementasi Akad Ijarah pada Layanan Digital dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2023.

yang menjadi objek akad berupa akses terhadap kelas daring, modul pembelajaran, video edukasi, layanan *mentoring*, dan komunitas diskusi, sedangkan *ujrah* diwujudkan dalam pembayaran biaya keanggotaan (*membership*) yang dilakukan oleh peserta. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada kesesuaian antara manfaat yang dijanjikan dengan manfaat yang benar-benar diterima peserta berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Dasar hukum Ijarah

Akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk akad yang dibolehkan dalam Islam karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari suatu barang maupun jasa melalui mekanisme pembayaran imbalan (*ujrah*). Kebolehan akad *ijarah* didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, serta ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur pelaksanaan akad syariah.

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Salah satu dasar hukum akad *ijarah* terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surah Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membolehkan pemberian upah atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Selain menegaskan kebolehan transaksi jasa, ayat tersebut juga menekankan pentingnya kompetensi dan amanah dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga manfaat yang diberikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.³⁵

Dasar hukum lainnya terdapat dalam Surah At-Thalaq ayat 6:

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Qashash [28]: 26.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
 لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa pemberian imbalan atas jasa yang telah diberikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara manfaat dan *ujrah* dalam akad *ijarah* harus berjalan secara

seimbang sehingga tidak merugikan salah satu pihak.³⁶

b. Dasar Hukum Hadist

Selain Al-Qur'an, dasar hukum *ijarah* juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

Hadis tersebut menegaskan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja maupun penyedia jasa dengan mewajibkan pemberian upah secara adil dan tepat waktu. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang telah diberikan harus memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kesepakatan.³⁷

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Thalaq [65]: 6.

³⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Ruhun, Hadis No. 2443.

c. Ijma'

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat (*ijma'*) bahwa akad *ijarah* hukumnya boleh (*mubah*) karena merupakan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi berbagai kepentingan hidup. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau fasilitas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga diperlukan mekanisme pertukaran manfaat melalui akad *ijarah*. Kebolehan tersebut tetap disertai syarat bahwa manfaat yang diperjanjikan harus jelas, halal, dapat diserahkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³⁸

Berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama tersebut dapat dipahami bahwa akad *ijarah* merupakan akad yang dibenarkan dalam Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam konteks penelitian ini, dasar hukum tersebut menjadi landasan untuk menilai apakah pelaksanaan layanan edukasi berbayar di Komunitas Akademi Crypto telah

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, hlm. 3780.

memenuhi prinsip kejelasan manfaat (*manfa'ah*), keseimbangan antara manfaat dengan *ujrah*, serta terlaksana sesuai ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rukun Akad Ijarah

Rukun merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad agar akad tersebut dapat dianggap sah menurut ketentuan syariat. Dalam fikih muamalah, rukun akad *ijarah* menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak yang melakukan transaksi. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad tidak dapat dilaksanakan secara sempurna dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pemenuhan rukun akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, rukun akad *ijarah* meliputi lima unsur, yaitu para pihak yang berakad (*al-*

³⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 103.

'*aqidain*), sighat (*ijab* dan *qabul*), manfaat (*manfa'ah*) sebagai objek akad, upah atau imbalan (*ujrah*), serta objek manfaat yang dapat diserahterimakan. Kelima unsur tersebut saling berkaitan sehingga harus terpenuhi secara bersamaan agar akad *ijarah* dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam.⁴⁰

Adapun rukun-rukun akad *ijarah* dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Para Pihak yang Berakad (*al-'Aqidain*)

Para pihak yang berakad terdiri atas pihak yang memberikan manfaat (*mu'jir*) dan pihak yang menerima manfaat (*musta'jir*). Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), bertindak atas kehendaknya sendiri, serta tidak berada dalam keadaan yang menyebabkan akad menjadi batal, seperti adanya paksaan atau ketidakmampuan bertindak menurut hukum.⁴¹ Dalam konteks penelitian ini, pihak yang bertindak sebagai *mu'jir*

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3834–3838.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 181.

adalah Komunitas Akademi Crypto sebagai penyedia layanan edukasi digital, sedangkan *musta'jir* adalah peserta yang membayar biaya *membership* untuk memperoleh manfaat berupa layanan pembelajaran.

b. Sighat (*Ijab dan Qabul*)

Sighat merupakan pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak. Dalam praktik muamalah kontemporer, sighat tidak selalu dilakukan secara lisan, tetapi dapat pula dilakukan secara tertulis maupun melalui media elektronik selama menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Kesepakatan tersebut menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban dalam akad *ijarah*.⁴² Pada layanan edukasi digital, sighat umumnya diwujudkan melalui persetujuan peserta terhadap syarat dan ketentuan layanan sebelum melakukan pembayaran. Persetujuan tersebut menunjukkan adanya kesepakatan yang mengikat antara penyedia layanan dan pengguna jasa.

⁴² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*.

c. Manfaat (*Manfa'ah*)

Manfaat (*manfa'ah*) merupakan objek utama dalam akad *ijarah*. Berbeda dengan akad jual beli yang memindahkan kepemilikan barang, akad *ijarah* hanya memindahkan hak untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, manfaat yang diperjanjikan harus diketahui secara jelas, dapat diserahterimakan, bernilai menurut syariat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.⁴³

Dalam penelitian ini, manfaat yang dimaksud berupa akses terhadap kelas daring, video pembelajaran, modul digital, layanan *mentoring*, serta komunitas diskusi yang disediakan oleh Komunitas Akademi Crypto. Kejelasan manfaat tersebut menjadi fokus utama dalam menganalisis kesesuaian akad *ijarah* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Buku II Bab X tentang Ijarah.

d. Ujrah (Imbalan atau Upah)

Ujrah merupakan kompensasi yang diberikan oleh pihak penerima manfaat kepada penyedia jasa. Besaran *ujrah* harus diketahui secara jelas sejak awal akad, disepakati oleh para pihak, serta tidak mengandung unsur penipuan maupun ketidakjelasan. Kejelasan *ujrah* bertujuan memberikan kepastian hukum sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya selama pelaksanaan akad.⁴⁴ Dalam layanan edukasi digital, *ujrah* diwujudkan dalam bentuk biaya *membership* yang dibayarkan peserta sebelum memperoleh akses terhadap layanan yang disediakan.

e. Objek Akad

Objek akad *ijarah* adalah manfaat yang berasal dari barang ataupun jasa yang halal menurut syariat. Manfaat tersebut harus dapat diberikan oleh penyedia jasa sesuai dengan isi akad serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, objek akad tidak

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, hlm. 3840.

hanya harus memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memenuhi prinsip kemanfaatan (*maslahah*) dan kepastian hukum.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa rukun akad *ijarah* terdiri atas para pihak yang berakad, sighthat, manfaat, *ujrah*, dan objek akad. Seluruh rukun tersebut harus terpenuhi agar akad memiliki kekuatan hukum dan mampu memberikan perlindungan bagi masing-masing pihak. Dalam penelitian ini, kelima rukun tersebut menjadi indikator awal untuk menilai kesesuaian pelaksanaan layanan edukasi berbayar di Komunitas Akademi Crypto dengan prinsip-prinsip akad *ijarah*. Analisis terhadap rukun akad selanjutnya akan diperdalam melalui pembahasan mengenai pemenuhan manfaat (*manfa'ah*), kejelasan *ujrah*, serta kesesuaian pelaksanaan layanan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁴⁵ Chairany Kartika dan Imam Yazid, "Legal Services Virtual Couple Rental Perspective Wahbah Az Zuhaili," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, Vol. 7, No. 1 (2024).

4. Syarat Akad Ijarah

Selain memenuhi rukun akad, pelaksanaan akad *ijarah* juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar memiliki kekuatan hukum dan menghasilkan akibat hukum yang sah menurut syariat Islam. Syarat akad merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak maupun objek akad sehingga pelaksanaan *ijarah* berlangsung secara adil, jelas, dan terhindar dari unsur yang dilarang syariat, seperti *gharar*, *tadlīs*, maupun perselisihan di kemudian hari.⁴⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat sah akad *ijarah* pada dasarnya berkaitan dengan kejelasan manfaat, kejelasan imbalan (*ujrah*), kemampuan para pihak dalam melakukan akad, serta kemampuan penyedia jasa untuk menyerahkan manfaat sebagaimana yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu syarat tersebut tidak

⁴⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 105–107.

terpenuhi, maka akad dapat mengandung cacat hukum yang berimplikasi terhadap keabsahan pelaksanaannya.⁴⁷

Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut.

a. Para Pihak Harus Cakap Hukum

Pihak yang melakukan akad (*mu'jir* dan *musta'jir*) harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu mampu bertindak secara hukum, berakal, baligh, dan melakukan akad atas kehendaknya sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Kecakapan hukum diperlukan agar para pihak memahami hak dan kewajibannya selama pelaksanaan akad.⁴⁸ Dalam layanan edukasi digital, penyedia jasa harus memiliki kewenangan untuk menawarkan layanan, sedangkan peserta harus melakukan pembayaran serta menyetujui ketentuan layanan secara sadar dan sukarela.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3841–3848.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 182.

b. Manfaat Harus Jelas (*Ma'lūmah*)

Manfaat merupakan objek utama dalam akad *ijarah*. Oleh karena itu, manfaat harus diketahui secara jelas sejak awal akad, baik mengenai jenis layanan, ruang lingkup manfaat, kualitas, maupun jangka waktu pemanfaatannya. Kejelasan manfaat bertujuan menghindari terjadinya *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁹

Dalam konteks layanan edukasi digital, manfaat tersebut meliputi jumlah modul pembelajaran, video edukasi, jadwal kelas, durasi akses, bentuk pendampingan (*mentoring*), fasilitas komunitas, serta layanan lain yang dijanjikan kepada peserta. Apabila manfaat tersebut tidak dijelaskan secara rinci atau tidak tersedia sebagaimana yang diperjanjikan, maka tujuan akad *ijarah* menjadi tidak terpenuhi secara sempurna.

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Buku II Bab X tentang Ijarah.

c. Manfaat Harus Halal dan Bernilai

Manfaat yang menjadi objek akad harus merupakan manfaat yang dibenarkan menurut syariat Islam. Oleh karena itu, akad *ijarah* tidak boleh dilakukan terhadap jasa yang mengandung unsur maksiat, perjudian (*maysir*), penipuan (*tadlīs*), ataupun kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, manfaat tersebut juga harus memiliki nilai ekonomi sehingga layak dijadikan objek pertukaran dalam suatu akad.⁵⁰

Pada penelitian ini, objek akad berupa layanan edukasi digital pada dasarnya merupakan manfaat yang dibolehkan dalam Islam karena berkaitan dengan penyampaian ilmu pengetahuan. Namun demikian, pelaksanaan layanan tetap harus memperhatikan batasan syariah, terutama berkaitan dengan transparansi materi, tujuan edukasi, dan penyampaian informasi kepada peserta.

⁵⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*.

d. Manfaat Dapat Diserahterimakan

Salah satu syarat penting dalam akad *ijarah* adalah manfaat yang diperjanjikan harus dapat diserahterimakan oleh penyedia jasa. Penyedia layanan berkewajiban memberikan manfaat sesuai isi akad sehingga peserta memperoleh haknya sebagaimana yang telah disepakati. Apabila manfaat tidak dapat diberikan seluruhnya atau hanya sebagian yang dapat dinikmati, maka dapat timbul persoalan hukum mengenai pemenuhan prestasi dalam akad.⁵¹

Dalam layanan edukasi digital, penyerahan manfaat diwujudkan melalui tersedianya akses terhadap modul pembelajaran, video edukasi, kelas daring, layanan *mentoring*, maupun komunitas belajar. Oleh sebab itu, manfaat tidak cukup hanya dijanjikan dalam promosi, tetapi harus benar-benar tersedia dan dapat diakses oleh peserta setelah pembayaran dilakukan.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, hlm. 3849–3852.

e. Ujrah Harus Diketahui Secara Jelas

Ujrah merupakan imbalan yang diberikan oleh penerima manfaat kepada penyedia jasa. Besarnya *ujrah*, cara pembayaran, waktu pembayaran, maupun bentuk kompensasi harus diketahui secara jelas oleh para pihak sejak awal akad. Ketentuan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum serta menghindari perselisihan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁵²

Pada layanan edukasi digital berbasis *membership*, *ujrah* umumnya dibayarkan di muka sebelum peserta memperoleh akses terhadap layanan. Oleh karena itu, besarnya biaya keanggotaan harus sebanding dengan manfaat aktual yang diberikan kepada peserta.

f. Jangka Waktu Harus Diketahui

Dalam akad *ijarah*, masa berlakunya manfaat juga harus ditentukan secara jelas. Penentuan jangka waktu memberikan kepastian mengenai kapan manfaat mulai

⁵² Panji Adam, "Implementasi Akad Ijarah dalam Transaksi Jasa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2023.

dapat dinikmati, berapa lama hak akses diberikan, dan kapan akad dinyatakan berakhir. Kejelasan waktu merupakan bagian dari prinsip kepastian hukum dalam transaksi syariah.⁵³ Pada layanan edukasi digital, jangka waktu tersebut dapat berupa akses selama satu bulan, enam bulan, satu tahun, ataupun akses seumur hidup (*lifetime access*), sepanjang telah dijelaskan secara transparan kepada peserta.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa syarat-syarat akad *ijarah* tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad pada saat dibuat, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan manfaat setelah akad berlangsung. Dalam penelitian ini, syarat yang paling penting untuk dianalisis adalah kejelasan manfaat (*manfa'ah*), kemampuan penyedia jasa menyerahkan manfaat sebagaimana yang dijanjikan, kejelasan *ujrah*, dan kesesuaian antara manfaat yang diterima peserta dengan manfaat yang dipromosikan oleh Komunitas

⁵³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 156–160.

Akademi Crypto. Apabila manfaat yang dijanjikan tidak tersedia secara utuh, misalnya masih terdapat modul berstatus *coming soon*, video pembelajaran belum lengkap, atau layanan *mentoring* tidak berjalan sebagaimana yang ditawarkan, maka kondisi tersebut dapat menjadi indikator adanya ketidaksesuaian pelaksanaan akad *ijarah* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan menjadi dasar analisis pada bab hasil penelitian.

5. Jenis-Jenis Akad Ijarah

Akad *ijarah* pada dasarnya merupakan akad yang bertujuan memindahkan hak manfaat (*manfa'ah*) dari suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan (*ujrah*) tertentu tanpa memindahkan hak kepemilikan atas objek tersebut. Dalam perkembangannya, para ulama membedakan akad *ijarah* ke dalam beberapa jenis berdasarkan objek manfaat yang menjadi isi perjanjian. Penggolongan tersebut bertujuan memberikan kepastian

hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak sesuai karakteristik manfaat yang dipertukarkan.⁵⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad *ijarah* secara umum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *ijarah al-'ain* (sewa atas manfaat barang) dan *ijarah al-'amal* (sewa atas manfaat jasa atau tenaga). Kedua bentuk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun sama-sama berlandaskan pada prinsip adanya pertukaran manfaat dengan imbalan yang telah disepakati.⁵⁵

a. Ijarah atas Manfaat Barang (*Ijarah al-'Ain*)

Ijarah al-'ain merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang tanpa memindahkan hak kepemilikannya. Dalam akad ini, objek yang diperjanjikan bukan barang itu sendiri, melainkan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan barang tersebut selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pemilik barang tetap memiliki hak kepemilikan, sedangkan penyewa hanya

⁵⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 115.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3860–3865.

memperoleh hak untuk memanfaatkan barang sesuai isi akad.⁵⁶

Contoh *ijarah al-'ain* antara lain penyewaan rumah, kendaraan, gedung pertemuan, lahan pertanian, peralatan kerja, maupun fasilitas lainnya. Setelah masa sewa berakhir, hak penggunaan barang kembali kepada pemilik tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh penyewa dibatasi oleh waktu dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

b. Ijarah atas Manfaat Jasa (*Ijarah al-'Amal*)

Ijarah al-'amal merupakan akad yang objeknya berupa jasa atau tenaga seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan memperoleh imbalan (*ujrah*). Dalam akad ini, manfaat yang diperoleh bukan berasal dari penggunaan suatu barang, melainkan dari keahlian, keterampilan, pengetahuan, atau pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa.⁵⁷

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 187.

⁵⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Buku II Bab X tentang Ijarah

Bentuk *ijarah al-'amal* sangat beragam, seperti jasa guru, dosen, konsultan, dokter, advokat, akuntan, penerjemah, pelatih, maupun penyelenggara pelatihan dan pendidikan. Seiring perkembangan teknologi informasi, objek *ijarah al-'amal* juga mencakup berbagai layanan digital, seperti kursus daring (*online course*), webinar, pelatihan berbasis aplikasi, konsultasi virtual, serta layanan edukasi digital berbasis *membership*. Selama manfaat jasa yang diberikan dapat diketahui secara jelas, dapat diserahkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka layanan tersebut dapat menjadi objek akad *ijarah*.⁵⁸

Dalam layanan edukasi digital, manfaat jasa tidak diwujudkan dalam bentuk barang, melainkan berupa akses terhadap materi pembelajaran, video edukasi, modul digital, kelas daring, pendampingan (*mentoring*), forum diskusi, serta fasilitas belajar lainnya. Oleh karena itu, penyedia jasa memiliki kewajiban untuk menyediakan

⁵⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*.

seluruh manfaat sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada peserta.

c. Ijarah dalam Praktik Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi digital telah memperluas penerapan akad *ijarah* pada berbagai layanan berbasis elektronik. Transaksi jasa yang semula dilakukan secara tatap muka kini berkembang menjadi layanan digital yang memanfaatkan internet sebagai media penyampaian manfaat. Dalam praktik tersebut, manfaat yang dipertukarkan tetap berupa jasa, sedangkan media penyampaiannya menggunakan platform digital seperti situs web, aplikasi, maupun media komunikasi daring.

Karakteristik utama layanan digital adalah adanya pemberian hak akses kepada pengguna terhadap suatu sistem atau platform tertentu. Hak akses tersebut dapat berupa akses materi pembelajaran, perpustakaan digital, video edukasi, konsultasi, maupun layanan profesional lainnya. Oleh karena itu, kejelasan manfaat menjadi unsur yang sangat penting karena peserta tidak menerima

barang secara fisik, melainkan memperoleh hak untuk menikmati layanan yang telah dijanjikan oleh penyedia jasa.⁵⁹

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perkembangan teknologi tidak mengubah substansi akad *ijarah*. Yang berubah hanyalah media penyampaian manfaat. Oleh sebab itu, seluruh prinsip dasar akad, seperti kejelasan manfaat (*manfa'ah*), kejelasan *ujrah*, kerelaan para pihak, dan tidak adanya unsur *gharar* maupun *tadlīs*, tetap harus dipenuhi meskipun transaksi dilakukan secara elektronik.

6. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad *ijarah* tidak berlangsung tanpa batas waktu, melainkan berakhir apabila telah terpenuhi keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan hak dan kewajiban para pihak selesai. Berakhirnya akad merupakan bagian penting dalam hukum ekonomi syariah karena berkaitan

⁵⁹ A. W. Fitriani & M. I. Fakhruddin, "Implementasi Akad Ijarah pada Layanan Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2024.

dengan kepastian hukum, pemenuhan prestasi, dan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak.⁶⁰ Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad *ijarah* dapat berakhir karena beberapa sebab. Pertama, berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam akad. Apabila masa sewa atau masa pemberian jasa telah selesai, maka akad berakhir secara otomatis tanpa memerlukan akad baru.⁶¹

Kedua, manfaat yang menjadi objek akad telah terpenuhi atau pekerjaan yang diperjanjikan telah selesai dilaksanakan. Dalam akad jasa, berakhirnya pekerjaan menunjukkan bahwa penyedia jasa telah memenuhi kewajibannya sehingga hubungan hukum antara para pihak juga berakhir.⁶² Ketiga, adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri akad sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Pengakhiran akad atas dasar kesepakatan bersama dibolehkan sepanjang tidak

⁶⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 121.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3905.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 194.

menimbulkan kerugian yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah.⁶³

Keempat, terdapat keadaan yang menyebabkan manfaat tidak dapat lagi diberikan, seperti rusaknya objek manfaat, hilangnya kemampuan penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaannya, atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang menghalangi pelaksanaan akad. Dalam kondisi demikian, akad dapat berakhir karena tujuan akad tidak lagi dapat diwujudkan.⁶⁴

Selain itu, akad *ijarah* juga dapat berakhir akibat adanya wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak. Apabila penyedia jasa tidak menyerahkan manfaat sebagaimana diperjanjikan atau peserta tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 286.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, hlm. 3908.

penyelesaian sesuai ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.⁶⁵

7. Akad Ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Di Indonesia, pengaturan mengenai akad *ijarah* tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, tetapi juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah maupun penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama sehingga memiliki kedudukan penting dalam praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia. KHES menjelaskan bahwa *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah*, tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Dengan demikian, objek utama akad

⁶⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 123.

bukanlah barang, melainkan manfaat yang diperoleh oleh pihak penyewa atau pengguna jasa.⁶⁶

KHES juga menegaskan bahwa manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas oleh para pihak, baik mengenai jenis manfaat, ruang lingkup, waktu pemanfaatan, maupun besarnya *ujrah*. Ketentuan tersebut bertujuan menghindari terjadinya *gharar* yang dapat menimbulkan perselisihan selama pelaksanaan akad. Selain itu, KHES mengatur bahwa penyedia jasa berkewajiban menyerahkan manfaat sesuai dengan isi akad. Apabila manfaat tidak dapat diberikan sebagaimana yang diperjanjikan, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan hukum ekonomi syariah. Sebaliknya, pengguna jasa juga berkewajiban membayar *ujrah* sesuai kesepakatan apabila manfaat telah diberikan sebagaimana mestinya.⁶⁷

⁶⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Buku II Bab Ijarah.

⁶⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Buku II Bab Ijarah.

8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Akad Ijarah

Selain KHES, pelaksanaan akad *ijarah* di Indonesia juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Fatwa ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan akad *ijarah* pada lembaga keuangan syariah maupun berbagai transaksi jasa yang menggunakan prinsip syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah*, tanpa diikuti perpindahan hak kepemilikan atas barang yang menjadi objek akad. Objek *ijarah* dapat berupa manfaat barang maupun manfaat jasa, selama manfaat tersebut halal, dapat diserahkan, dan diketahui secara jelas oleh para pihak.

Fatwa DSN-MUI juga menetapkan beberapa ketentuan pokok dalam akad *ijarah*, yaitu:

- a. adanya para pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*);
- b. adanya sighat (*ijab* dan *qabul*);
- c. adanya manfaat yang halal dan dapat diketahui secara jelas;
- d. adanya *ujrah* yang disepakati oleh para pihak; dan
- e. adanya kewajiban penyedia jasa untuk menyerahkan manfaat sesuai dengan isi akad.⁶⁸

Selain itu, fatwa tersebut menegaskan bahwa manfaat yang menjadi objek akad harus benar-benar dapat diberikan kepada pengguna jasa. Apabila manfaat yang diperjanjikan tidak dapat dipenuhi, maka penyelesaian dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan ketentuan syariah yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi manfaat dan kejelasan informasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan akad *ijarah*.

⁶⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, 13 April 2000.

Berdasarkan ketentuan KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, dapat dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan akad *ijarah* tidak hanya ditentukan oleh adanya pembayaran *ujrah*, tetapi juga oleh terpenuhinya manfaat sebagaimana yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar normatif untuk menganalisis apakah layanan edukasi berbayar pada Komunitas Akademi Crypto telah memenuhi prinsip kejelasan manfaat (*manfa'ah*), transparansi layanan, keseimbangan antara *ujrah* dan manfaat, serta terhindar dari unsur *gharar* dan *tadlīs*.

C. Konsep Manfaah

1. Pengertian *Manfa'ah*

Dalam fikih muamalah, *manfa'ah* merupakan manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari suatu barang atau jasa tanpa berpindahnya hak kepemilikan atas barang tersebut. *Manfa'ah* menjadi objek utama dalam akad *ijarah*, karena yang dipertukarkan bukan barang,

melainkan manfaat yang dapat dinikmati oleh pihak penyewa atau pengguna jasa. Oleh sebab itu, kejelasan manfaat menjadi syarat penting agar akad terlaksana secara sah dan terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*).⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *manfa'ah* adalah manfaat yang bernilai menurut syariat, dapat diketahui secara jelas, dapat diserahkan, dan dapat dimanfaatkan sesuai tujuan akad.⁷⁰ Dalam konteks layanan digital, manfaat tidak selalu berbentuk fisik, tetapi dapat berupa akses terhadap sistem, informasi, pembelajaran, maupun layanan profesional yang memiliki nilai ekonomi.

2. Syarat *Manfa'ah*

Dalam akad *ijarah*, manfaat yang menjadi objek akad harus memenuhi beberapa syarat agar akad dinyatakan sah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, manfaat tersebut harus jelas bentuknya, diketahui oleh para pihak,

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 181.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3836.

dapat diserahkan, bernilai menurut syariat, serta dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan zat barang yang menjadi sumber manfaat.⁷¹ Selain itu, manfaat harus dapat direalisasikan sesuai dengan isi akad. Apabila manfaat yang dijanjikan tidak dapat diberikan atau berbeda dengan yang disepakati, maka dapat menimbulkan sengketa dan berpotensi mengandung unsur *gharar*. KHES juga menegaskan bahwa manfaat dalam akad *ijarah* harus diketahui secara jelas serta dapat diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.⁷²

3. Jenis-Jenis *Manfa'ah*

Secara umum, *manfa'ah* dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat yang berasal dari barang dan manfaat yang berasal dari jasa. Manfaat barang diperoleh melalui penggunaan suatu benda tanpa memindahkan hak kepemilikannya, seperti menyewa rumah atau kendaraan. Sementara itu, manfaat jasa diperoleh melalui keahlian

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, hlm. 3841.

⁷² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2011), Buku II Bab Ijarah.

atau pekerjaan seseorang, misalnya jasa pendidikan, konsultasi, pelatihan, atau pendampingan profesional.⁷³ Perkembangan teknologi informasi menyebabkan bentuk *manfa'ah* semakin beragam, termasuk manfaat yang diperoleh melalui layanan berbasis digital. Meskipun mediana berbeda, manfaat tersebut tetap dapat menjadi objek akad *ijarah* selama memenuhi ketentuan syariah.

4. *Manfa'ah* dalam Akad Jasa

Pada akad jasa, manfaat diwujudkan melalui pelayanan atau keahlian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pengguna. Dalam akad ini, yang menjadi objek transaksi bukan hasil akhir, melainkan proses pelayanan yang telah disepakati. Oleh karena itu, penyedia jasa berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah dijanjikan dalam akad.⁷⁴ Pada penelitian peneliti, manfaat jasa berupa akses terhadap kelas pembelajaran, modul digital, video edukasi,

⁷³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 116.

⁷⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*.

pendampingan (*mentoring*), dan forum diskusi yang disediakan oleh Komunitas Akademi Crypto. Seluruh layanan tersebut merupakan objek manfaat yang menjadi dasar pembayaran *ujrah* oleh peserta.

5. *Manfa'ah* pada Layanan Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk penyampaian manfaat dalam akad *ijarah*. Pada layanan digital, manfaat diberikan melalui akses terhadap platform, aplikasi, website, atau media elektronik lainnya. Meskipun tidak berbentuk fisik, manfaat tersebut tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek akad selama jenis layanan, ruang lingkup manfaat, durasi akses, dan hak pengguna dijelaskan secara transparan.⁷⁵

Manfaat digital meliputi akses ke website Akademi Crypto, modul pembelajaran, video edukasi, grup Telegram, Discord, dan layanan *mentoring*. Oleh karena itu, kejelasan manfaat digital menjadi aspek

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*; Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*.

penting dalam menilai kesesuaian akad *ijarah*. Apabila manfaat yang dijanjikan tidak tersedia secara lengkap atau berbeda dengan yang dipromosikan, maka dapat memengaruhi terpenuhinya objek akad menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Gharar

1. Pengertian Gharar

Secara bahasa, *gharar* berarti bahaya, ketidakjelasan, ketidakpastian, atau sesuatu yang belum diketahui akibatnya. Dalam terminologi fikih muamalah, *gharar* adalah keadaan ketika objek akad, manfaat, harga, atau pelaksanaan akad mengandung ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam melarang praktik transaksi yang mengandung unsur *gharar* karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum dalam bermuamalah.⁷⁶

⁷⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 82.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *gharar* merupakan ketidakjelasan terhadap objek akad yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak mengetahui secara pasti hak maupun kewajibannya. Ketidakjelasan tersebut dapat berupa objek yang tidak dapat diserahkan, manfaat yang tidak pasti, waktu pelaksanaan yang tidak jelas, maupun informasi yang tidak disampaikan secara lengkap kepada para pihak.⁷⁷

Larangan terhadap *gharar* didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
Artinya: "Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung *gharar*." (HR. Muslim).⁷⁸

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa setiap akad, termasuk akad *ijarah*, harus dilaksanakan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak.

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3405.

⁷⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Buyu', No. Hadis 1513.

2. Gharar dalam Akad Ijarah

Dalam akad *ijarah*, unsur *gharar* tidak hanya berkaitan dengan barang yang menjadi objek akad, tetapi juga berkaitan dengan kejelasan manfaat (*manfa'ah*) yang diperoleh pengguna jasa. Manfaat yang diperjanjikan harus diketahui secara jelas mengenai jenisnya, ruang lingkupnya, kualitasnya, waktu pelaksanaannya, serta cara penyerahannya. Apabila manfaat tersebut tidak dijelaskan secara rinci, maka akad berpotensi mengandung unsur *gharar*.⁷⁹ KHES juga menegaskan bahwa manfaat dalam akad *ijarah* harus diketahui secara jelas dan dapat diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya sengketa antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.⁸⁰

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 188.

⁸⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Buku II Bab Ijarah.

3. Bentuk-Bentuk Gharar dalam Layanan Jasa

Dalam transaksi jasa, *gharar* dapat muncul apabila terdapat ketidakjelasan mengenai manfaat yang akan diterima oleh konsumen. Bentuk-bentuk *gharar* tersebut antara lain:

- a. Ketidakjelasan mengenai jenis layanan yang diberikan.
- b. Ketidakjelasan jumlah atau kualitas manfaat yang diterima.
- c. Ketidakjelasan jangka waktu pemberian layanan.
- d. Ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak.
- e. Ketidakjelasan mengenai hasil atau fasilitas yang dijanjikan kepada pengguna jasa.⁸¹

Apabila kondisi tersebut terjadi, maka pengguna jasa berpotensi tidak memperoleh manfaat sebagaimana yang diharapkan pada saat akad dilakukan.

⁸¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 147.

4. Gharar dalam Layanan Edukasi Digital

Pada layanan edukasi digital, *gharar* dapat terjadi apabila penyedia layanan tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai manfaat yang akan diterima peserta. Misalnya, jumlah modul yang tersedia tidak dijelaskan secara pasti, video pembelajaran belum lengkap, durasi akses tidak dijelaskan, intensitas *mentoring* tidak memiliki standar yang jelas, atau terdapat perbedaan antara promosi dengan layanan yang benar-benar diberikan kepada peserta.

Analisis *gharar* tidak diarahkan pada fluktuasi harga aset kripto, melainkan pada kejelasan manfaat layanan edukasi yang menjadi objek akad *ijarah*. Oleh karena itu, aspek yang dianalisis meliputi kejelasan modul pembelajaran, video edukasi, layanan *mentoring*, akses komunitas, standar pembelajaran, serta kesesuaian antara manfaat yang dijanjikan dengan manfaat yang benar-benar diterima oleh peserta Komunitas Akademi Crypto.

Keberadaan *gharar* dalam penelitian akan dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya prinsip kejelasan manfaat (*manfa'ah*) sebagaimana diatur dalam fikih muamalah, KHES, dan Fatwa DSN-MUI. Semakin jelas manfaat yang diperjanjikan dan diberikan kepada peserta, semakin kecil kemungkinan akad mengandung unsur *gharar*. Sebaliknya, apabila manfaat yang dijanjikan tidak tersedia secara utuh atau tidak sesuai dengan promosi yang disampaikan, maka kondisi tersebut dapat menjadi indikator adanya *gharar* dalam pelaksanaan akad *ijarah*.

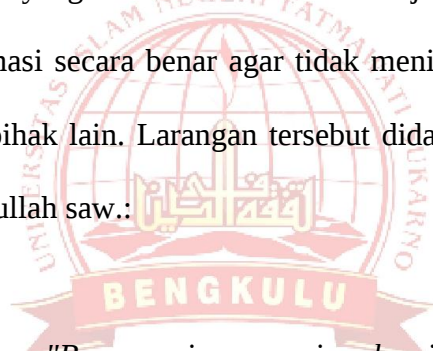
E. Tadhlis

1. Pengertian Tadhlis

Secara etimologis, *tadhlis* berasal dari bahasa Arab *dallasa* yang berarti menyembunyikan cacat, menutupi kekurangan, atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam terminologi fikih muamalah, *tadhlis* adalah tindakan salah satu pihak dalam akad yang dengan sengaja menyembunyikan fakta, memberikan informasi yang tidak benar, atau

menggambarkan suatu objek seolah-olah lebih baik daripada kondisi yang sebenarnya sehingga pihak lain terdorong untuk melakukan transaksi.⁸²

Islam melarang segala bentuk *tadlīs* karena bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam bermuamalah. Setiap pihak yang melakukan akad wajib menyampaikan informasi secara benar agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Larangan tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah saw.:



مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: "Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim).⁸³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk penyembunyian informasi atau pemberian keterangan yang menyesatkan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, termasuk dalam transaksi jasa.

⁸² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 85.

⁸³ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Īmān, No. Hadis 102.

2. Tadhlis dalam Akad Ijarah

Dalam akad *ijarah*, *tadhlis* dapat terjadi apabila penyedia jasa tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya mengenai manfaat yang menjadi objek akad. Ketidakjujuran tersebut dapat berupa menyembunyian kekurangan layanan, penyampaian informasi yang berlebihan (*overclaim*), atau promosi yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.⁸⁴ Menurut Wahbah al-Zuhaili, salah satu syarat penting dalam akad *ijarah* adalah adanya kejelasan manfaat (*manfa'ah*) dan keterbukaan informasi antara para pihak. Apabila penyedia jasa menyembunyikan fakta yang berkaitan dengan manfaat atau kualitas layanan, maka akad tersebut berpotensi mengandung unsur *tadhlis* yang dapat merugikan pengguna jasa.⁸⁵

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 95–97.

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3842.

3. Bentuk-Bentuk Tadhīs dalam Layanan Jasa

Dalam transaksi jasa, *tadhīs* dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi layanan yang sebenarnya.
- b. Menyembunyikan kekurangan atau keterbatasan layanan.
- c. Memberikan klaim yang berlebihan terhadap kualitas atau hasil layanan.
- d. Tidak menjelaskan syarat, ketentuan, maupun batasan layanan secara transparan.
- e. Menggunakan promosi yang membentuk persepsi keliru mengenai manfaat yang akan diterima oleh konsumen.⁸⁶

Praktik-praktik tersebut dapat menghilangkan unsur kerelaan (*an-tarāḍin*) dalam akad karena keputusan

⁸⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Buku II tentang Akad dan Ijarah.

pengguna jasa didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau tidak benar.

4. Tadlīs dalam Layanan Edukasi Digital

Pada layanan edukasi digital, *tadlīs* dapat terjadi apabila penyedia layanan menyampaikan promosi yang tidak sesuai dengan manfaat yang benar-benar diberikan kepada peserta. Misalnya, penyedia layanan mengiklankan bahwa seluruh modul pembelajaran telah tersedia, pendampingan dilakukan secara intensif, atau peserta akan memperoleh kemampuan tertentu, padahal dalam praktiknya sebagian materi belum tersedia atau layanan yang diberikan tidak sesuai dengan promosi.

Analisis *tadlīs* difokuskan pada komunikasi pemasaran dan penyampaian informasi oleh Komunitas Akademi Crypto. Apabila promosi layanan memberikan kesan bahwa peserta akan memperoleh manfaat tertentu, seperti akses terhadap seluruh modul, video pembelajaran yang lengkap, pendampingan intensif, atau kemampuan memperoleh keuntungan dari investasi kripto, sementara

manfaat tersebut tidak sepenuhnya tersedia atau tidak dijelaskan batasannya, maka kondisi tersebut dapat menjadi indikasi adanya unsur *tadlīs*.

Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur *tadlīs* dalam penelitian ini tidak didasarkan pada keberhasilan peserta memperoleh keuntungan dari investasi kripto, melainkan pada kesesuaian antara informasi yang disampaikan sebelum akad dengan manfaat yang benar-benar diterima setelah akad berlangsung. Semakin transparan informasi yang diberikan oleh penyedia jasa, semakin kecil kemungkinan akad mengandung unsur *tadlīs*. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara promosi dan pelaksanaan layanan, maka hal tersebut dapat menjadi indikator adanya praktik *tadlīs* dalam akad *ijarah* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES)

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam hukum perikatan, wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian seharusnya tidak dilakukan.⁸⁷

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap akad menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak wajib melaksanakan isi akad dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka

⁸⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

pihak tersebut dapat dinilai melakukan wanprestasi sehingga pihak yang dirugikan berhak memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁸

2. Wanprestasi dalam KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur bahwa setiap akad yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi akad yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka dapat dinyatakan melakukan ingkar janji (wanprestasi).⁸⁹

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak:

⁸⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 169.

⁸⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)

- a. tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan;
- b. melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan isi akad;
- c. melaksanakan prestasi, tetapi terlambat dari waktu yang telah disepakati; atau
- d. melakukan perbuatan yang menurut akad seharusnya tidak dilakukan.⁹⁰

Terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, KHES memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Wanprestasi dalam Akad Ijarah

Dalam akad *ijarah*, wanprestasi dapat terjadi apabila penyedia jasa tidak memberikan manfaat (*manfa'ah*) sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada

⁹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), ketentuan mengenai ingkar janji (wanprestasi) dalam akad.

pengguna jasa. Sebaliknya, pengguna jasa juga dapat melakukan wanprestasi apabila tidak membayar *ujrah* sesuai kesepakatan atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam akad.⁹¹ Pada akad jasa, bentuk wanprestasi tidak selalu berupa kegagalan menyerahkan barang, tetapi lebih sering berupa tidak terpenuhinya manfaat yang menjadi objek akad. Misalnya, penyedia jasa tidak memberikan layanan sesuai standar yang dijanjikan, mengurangi kualitas pelayanan, atau tidak menyediakan fasilitas yang telah menjadi bagian dari perjanjian.

4. Wanprestasi dalam Layanan Edukasi Digital

Dalam layanan edukasi digital, wanprestasi dapat terjadi apabila penyedia layanan tidak memenuhi manfaat yang telah dijanjikan kepada peserta setelah pembayaran dilakukan. Bentuk wanprestasi tersebut antara lain tidak tersedianya seluruh modul pembelajaran sebagaimana dipromosikan, video edukasi yang belum lengkap,

⁹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 290–293.

layanan *mentoring* yang tidak berjalan sesuai ketentuan, atau fasilitas pembelajaran yang tidak dapat diakses oleh peserta. Sebaliknya, peserta juga dapat dinilai melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar biaya layanan sesuai kesepakatan atau menggunakan layanan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa.

G. Layanan Edukasi Digital

1. Konsep Layanan Edukasi Digital (*Digital Service*)

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan bentuk pelayanan pendidikan dari sistem konvensional menuju layanan berbasis digital (*digital service*). Layanan digital merupakan penyediaan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai media utama dalam memberikan manfaat kepada pengguna. Pada layanan ini, manfaat tidak lagi diberikan secara tatap muka, tetapi melalui platform digital seperti

website, aplikasi, media pembelajaran daring, maupun komunitas virtual.⁹²

Dalam konteks pendidikan, layanan edukasi digital merupakan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan materi, melakukan interaksi antara pengajar dan peserta, menyediakan evaluasi pembelajaran, serta memberikan akses terhadap berbagai sumber belajar secara fleksibel. Keunggulan layanan ini terletak pada kemudahan akses, efisiensi waktu, serta kemampuan menjangkau peserta dari berbagai wilayah. Namun demikian, kualitas layanan digital tetap bergantung pada kejelasan materi, kemudahan akses, interaksi antara penyedia layanan dan peserta, serta kesesuaian antara layanan yang dijanjikan dengan layanan yang benar-benar diterima.⁹³

⁹² Hermila A. & Rahmat Taufik R. L. Bau, "E-Learning Sebagai Komplemen dalam Pembelajaran: Perwujudan Akselerasi Transformasi Digital dalam Pendidikan," *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 69–79.

⁹³ Shely Cathrin dkk., "The Problem of Affordable Education in Indonesia: The Emergence of Online Tutoring Service in Primary Education Level," *Jurnal Prima Edukasia*, Vol. 11, No. 2 (2023).

2. Pembelajaran Daring (*Online Learning*)

Online learning merupakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Melalui pembelajaran daring, peserta dapat mengakses materi, mengikuti diskusi, mengerjakan evaluasi, dan berkomunikasi dengan pengajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.⁹⁴ Keberhasilan pembelajaran daring tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas materi, interaksi antara pengajar dan peserta, kemudahan penggunaan platform, serta dukungan layanan yang diberikan selama proses pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik, materi yang lengkap, dan pendampingan yang memadai merupakan faktor utama yang memengaruhi kepuasan peserta terhadap layanan pembelajaran daring.⁹⁵

⁹⁴ Haerani Nur dkk., "Problematics of Online Learning in Indonesia," *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, Vol. 26, No. 2 (2023)

⁹⁵ Yayah Rahyasih, Widia Murni Wijaya, dan Liah Siti Syarifah, "Exploring Vocational Students' Satisfaction with Online Learning," *Journal of Education and e-Learning Research*, Vol. 10, No. 3 (2023).

3. Hak Konsumen dalam Layanan Digital (*Consumer Rights*)

Dalam layanan digital, peserta tidak hanya berperan sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai konsumen yang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan. Perlindungan terhadap konsumen menjadi bagian penting dalam transaksi digital agar tidak terjadi kerugian akibat informasi yang menyesatkan atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian.⁹⁶

Hak konsumen dalam layanan digital meliputi hak memperoleh informasi yang transparan, hak memperoleh manfaat sesuai dengan yang diperjanjikan, hak atas keamanan dalam menggunakan layanan, serta hak memperoleh penyelesaian apabila terjadi kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban penyedia jasa. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Hukum Ekonomi

⁹⁶ Fajriawati, "Enforcement of Consumer Protection Rights in The Digital Market," *Indonesian Journal Education*, Vol. 2, No. 4 (2023).

Syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam setiap akad.⁹⁷

Konsep hak konsumen digunakan untuk menganalisis apakah peserta Komunitas Akademi Crypto telah memperoleh manfaat sesuai dengan informasi yang disampaikan sebelum akad dilakukan. Apabila manfaat yang diterima tidak sesuai dengan promosi atau kesepakatan awal, maka kondisi tersebut dapat menjadi dasar analisis mengenai pemenuhan *manfa'ah*, unsur *gharar*, *tadlis*, maupun wanprestasi dalam akad *ijarah*.

H. Cryptocurrency

Cryptocurrency merupakan aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan *blockchain* untuk menjamin keamanan transaksi, memverifikasi kepemilikan aset, serta mencatat seluruh transaksi secara terdesentralisasi tanpa melibatkan otoritas pusat. Berbeda dengan mata uang konvensional yang diterbitkan oleh bank sentral, cryptocurrency beroperasi melalui jaringan komputer yang saling terhubung sehingga transaksi dapat dilakukan secara

⁹⁷ Muchammad Shidqon Prabowo & Dewi Sulistianingsih, "Reformulation of Consumer Protection Legal Policies in the Digital Business Era in Indonesia," *Diponegoro Law Review*, Vol. 8, No. 1 (2023).

langsung antar pengguna.⁹⁸ Perkembangan cryptocurrency telah mendorong munculnya berbagai layanan pendukung, seperti bursa aset kripto, media informasi, konsultasi investasi, dan layanan edukasi digital. Kehadiran layanan edukasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai teknologi blockchain, mekanisme perdagangan aset kripto, manajemen risiko, serta strategi investasi.⁹⁹

Pada penelitian peneliti, cryptocurrency bukan merupakan objek utama kajian. Penelitian ini tidak membahas keabsahan transaksi jual beli aset kripto, melainkan menitikberatkan pada layanan edukasi berbayar yang diselenggarakan oleh Komunitas Akademi Crypto. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian akad *ijarah*, pemenuhan *manfa'ah*, kejelasan *ujrah*, serta kemungkinan adanya unsur *gharar*, *tadlis*, dan wanprestasi dalam penyelenggaraan layanan edukasi digital.

⁹⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edukasi Aset Kripto dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

⁹⁹ Shely Cathrin dkk., "The Problem of Affordable Education in Indonesia: The Emergence of Online Tutoring Service in Primary Education Level," *Jurnal Prima Edukasia*, Vol. 11, No. 2 (2023).